

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat menjangkau aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja rumah tangga, mengingat jenis pekerjaan rumah tangga dianggap pekerjaan di bidang informal sehingga tidak diatur di dalam undang-undang ini.
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang melindungi hak-hak setiap anak tanpa terkecuali, juga belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal.
3. Hambatan yang ada dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah:
  - Hambatan dari peraturan perundang-undangan, dimana Undang-undang ketenagakerjaan belum dapat menjangkau aspek perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.
  - Hambatan dari lingkungan kerja, pekerja rumah tangga anak berada di lingkungan kerja yang bersifat tertutup atau terisolir dari lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pekerja rumah tangga anak sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi dari majikannya.

- Kultur masyarakat yang memiliki kecenderungan menempatkan pekerja rumah tangga anak sebagai pesuruh yang harus mengabdikan secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa pekerja rumah tangga bukan pekerja, maka perlindungan terhadap mereka berada diluar konteks hukum perburuhan.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- (5) Mengubah Peraturan Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sehingga dapat menjangkau aspek perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja di sektor informal khususnya para pekerja rumah tangga anak. Agar setiap pekerja rumah tangga anak mendapat jaminan hak yang setara dengan pekerja di bidang lain, seperti kontrak tertulis, upah minimum, upah lembur, satu hari libur per minggu, delapan jam kerja per hari, waktu istirahat selama kerja, cuti, dan jaminan sosial, dan berikan hukuman yang efektif bagi pelanggaran atas peraturan tersebut.
- (6) Kiranya setiap daerah di Indonesia dapat membuat peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya di sektor rumah tangga. Sehingga jumlah pekerja rumah tangga anak di setiap daerah dapat ditekan.

## DAFTAR PUSTAKA

Achdian dan Aminuddin, *Pekerja Anak, Masalah dan Upaya Penanggulangannya*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung 2005.

ILO-IPEC, *Bunga-Bunga Di Atas Padas*, 2004

Maggie Black, *Pekerja Rumah Tangga Anak: Buku Pegangan Riset dan Advokasi* London, Anti-Slavery International, 1997

M. Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Maulana Hasan, *PengantarAdvokasi Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta, 1990

Peraturan perundang-undangan :

Undang – undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan..

Undang – undang Nomor 23 tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.

Perda DKI Jakarta Nomor 6 tahun 1993.

Konvensi Hak Anak tanggal 20 November 1989.

